



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PERANGKAT LEMBAGA ADAT
SARA BHARATA KULISUSU SE KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan perangkat adat dan budaya Lembaga Adat Sara Bharata Kulisusu sangat berperan penting dalam rangka mendukung program pembangunan kebudayaan daerah;
- b. bahwa untuk mendukung pelestarian dan pengembangan tradisi adat budaya daerah maka sesuai Keputusan Lembaga Adat Sara Bharata Kulisusu Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Lembaga Adat Sara Bharata Kulisusu, telah ditetapkan Perangkat Lembaga Adat Sara Bharata Kulisusu Se Kabupaten Buton Utara Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah, Bupati melaksanakan pembinaan terhadap pemberian fasilitasi terhadap ormas kebudayaan, keraton dan lembaga adat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perangkat Lembaga Adat Sara Bharata Kulisusu Se Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Hak-Hak Adat dan Budaya Masyarakat Adat Kulisusu (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pelestarian, Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Adat Keraton Sara Bharata Kulisusu (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 19);
9. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 2);

Memperhatikan : Keputusan Lembaga Adat Sara Bharata Kulisusu Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Lembaga Adat Sara Bharata Kulisusu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Menetapkan Perangkat Lembaga Adat Sara Bharata Kulisusu Se-Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Perangkat Lembaga Adat Sara Bharata Kulisusu, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- Menjalankan dan mengaplikasikan berbagai tradisi adat budaya daerah dalam rangka pelestarian dan pengembangan tradisi adat budaya daerah Sara Bharata Kulisusu;
 - Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap setiap acara adat budaya Sara Bharata Kulisusu; dan
 - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait atau pihak lainnya dalam rangka pengembangan tradisi adat budaya daerah Sara Bharata Kulisusu.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal 4 Januari 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. I	
BAGIAN HUKUM	
BAG. KESRA	

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 15 -02- 2021

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

Tembusan :

- Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara di Buranga;
- Dandim 1429 Buton Utara di Buranga;
- Kapolres Buton Utara di Buranga;
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Utara di Buranga;
- Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara di Buranga;
- Camat Se-Kecamatan Buton Utara di Tempat
- Lembaga Adat Kesultanan Buton di Wolio (Baubau);
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
- Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR : 25 TAHUN 2021
 TANGGAL : 15-02-2021
 TENTANG : PENETAPAN PERANGKAT LEMBAGA ADAT
 SARA BHARATA KULISUSU KABUPATEN
 BUTON UTARA TAHUN 2021.

A. SUSUNAN PERANGKAT LEMBAGA ADAT SARA BHARATA KULISUSU
 KABUPATEN BUTON UTARA.

NO.	NAMA	JABATAN / GELAR	BESARNYA INSENTIF/BULAN (RP)
1	Drs. H. LA ODE UMAR.M	LAKINO KULISUSU	1.450.000
2	LA ODE ULAMAA, A.Ma. Pd	KINI PULU	1.050.000
3	LA ODE AZALUDDIN, SH	KAPITANO LIPU	750.000
4	LA ODE MUH. DARMAN	KAPITANO SULDADU	750.000
5	LA ODE BASRUDIN	SABANDARA	750.000
6	LA ODE MAATSUNA	LAKINO WELA-WELALO	650.000
7	LA ODE HIBAANI	LAKINO LEMO	600.000
8	LA ODE JAWA	LAKINO BONE	600.000
9	LA ODE HISA	LAKINO MATAOLEO	600.000
10	LA ODE SAHRUL	LAKINO TOMOAH	600.000
11	LA ODE AZARUL MUSLIM	LAKINO KALIBU	600.000
12	LA ODE ABU KADIR	LAKINO SAMPU	600.000
13	LA ODE ABU HARDIN	LAKINO KOTAWO	600.000
14	Drs. H. BAIDURI MOCHRAM	BONTONO KANCUA-NCUA	1.050.000
15	H. DARIA, SE.,M.Si	BONTONO KAMPANI	1.050.000
16	RUSTAM ONDO	BONTONO MOWURU	600.000
17	LANCOO	BONTONO LANGKAUDU	600.000
18	LA HAZANU, S. AP	BONTONO KOTAWO	600.000
19	H. LA HISA	BONTONO SAKUA	600.000
20	MAZRIM	BONTONO KODAAWU	600.000
21	LA DAA	BONTONO KALIBU	600.000
22	MUHRIM	PANDE GAUNO KANCUA-NCUA	350.000
23	RAHIMUDIN	PANDE GAUNO KAMPANI	350.000
24	SUMARDIN	PANDE GAUNO SAKUA	300.000
25	RAMLIY	PANDE GAUNO BONE	300.000
26	LA PELE	PANDE GAUNO LEMO	300.000
27	TAISO	PANDE GAUNO MATAOLEO	300.000
28	MARTOPO	PANDE GAUNO WELA-WELALO	300.000
29	SALIHI BUHARI	PANDE GAUNO SAMPU	300.000
30	HARDIN UMAR	PANDE GAUNO TOMOAH	300.000
31	RUDIY	JURU BASA	300.000
32	ASWAN SAHRUN	JURU BASA	300.000
33	JUSLIN	JURU BASA	300.000
34	LA DASI	JURU BASA	300.000
35	KASIM	JURU BASA	300.000
36	LA DIDI	JURU BASA	300.000
37	SUMANTI	AL BAHADIRI	400.000
38	ZALIMAN	AL BAHADIRI	350.000

39	AUDI	AL FIRISI	350.000
40	HAZARUDIN	AL FIRISI	300.000
41	LA TAPI	SARAGENTI	280.000
42	LA SENA	SARAGENTI	280.000
43	LA MILI	SARAGENTI	280.000
44	SAHIRUDIN	SARAGENTI	280.000
45	LA BUTE	SARAGENTI	280.000
46	LA ODE AZARUDDIN	SARAGENTI	250.000
47	ASMAN	SARAGENTI	250.000
48	JAMALUDIN	SARAGENTI	250.000
49	LA PIU	SARAGENTI	250.000
50	HADAYASIN	SARAGENTI	250.000
51	SADARUDDIN	SARAGENTI	250.000
52	LA BURU	SARAGENTI	250.000
53	LA RUME	SARAGENTI	250.000
54	SAMSUDIN	SARAGENTI	250.000
55	LA HADA	SARAGENTI	250.000
56	M. SALIMA	SARAGENTI	250.000
57	MAALIY	SARAGENTI	250.000
58	LA USA	SARAGENTI	250.000
59	LA TOE	TALOMBO	250.000
60	HERTIN	BELO BARUGA	200.000
61	WAODE MARWATI	BELO BARUGA	200.000
62	DASTI	BELO BARUGA	200.000
63	WAODE HERLINA	BELO BARUGA	200.000
64	SALWIATI	BELO BARUGA	200.000
65	HARSIA	BELO BARUGA	200.000
66	SITI SALNI	BELO BARUGA	200.000
67	HARNI	BELO BARUGA	200.000
68	HASTIA	BELO BARUGA	200.000
69	LA ODE KAWASA	LAKINO AGAMA	1.050.000
70	LAODE NAASIU	IMAMU	800.000
71	Drs. AMIRUDDIN	HATIBI	800.000
72	LA DANCO	JURU TULI	700.000
73	MUKMIN	MOJI	550.000
74	LAMPISU	MOJI	550.000
75	LA UNDE	MOJI	550.000
76	SUMARDIN	MOJI	550.000
77	SAHARU	MOJI	550.000
78	H. LA MUZA	MOJI	550.000
79	LAODE HAAIZI	MOJI	550.000
80	MUZUNI	MOJI	550.000
81	ALIMIN	TUNGGU	550.000
82	LA YNTA	MANSUANA	800.000
83	HARIYMU	RAKANO MANSUANA	280.000
84	ALIMIN	RAKANO MANSUANA	280.000
85	AJIMA	RAKANO MANSUANA	280.000
86	LA ANJE	RAKANO MANSUANA	280.000
87	H. LALIY	PANDENO LIPU	280.000
88	LA MANE	TADULAKO	280.000

B. SUSUNAN PERANGKAT LEMBAGA ADAT SARA BHARATA KULISUSU DARI UNSUR KADHIE KABUPATEN BUTON UTARA.

NO.	NAMA	JABATAN / GELAR	BESARNYA INSENTIF/BULAN (RP)
1	LAODE BAATIMU	LAKINO KAMBOWA	250.000
2	LA ODE OTA	BHONTONO KAMBOWA	200.000
3	LA LUNI	WATINO KAMBOWA	150.000
4	LA ODE SARIFUDDIN.N	LAKINO PONGKOWULO	250.000
5	LA BARUGA	BHONTONO PONGKOWULU	200.000
6	MARDI	WATINO PONGKOWULU	150.000
7	LAODE BAMBANG	LAKINO KORONI	250.000
8	LA DEPA	BHONTONO KARONI	200.000
9	LA YIRI	WATINO KORONI	150.000
10	MAHAWIY	BHONTONO BONEGUNU	250.000
11	LA BULAWA	WATINO BONEGUNU	200.000
12	MAENIY	BISANO BONEGUNU	150.000

C. SUSUNAN PENGURUS HARIAN DAN PENUNJANG ADMINISTRASI PERANGKAT LEMBAGA ADAT SARA BHARATA KULISUSU KABUPATEN BUTON UTARA.

NO.	NAMA	JABATAN / GELAR	BESARNYA INSENTIF/BULAN (RP)
1	Drs. H. LA ODE UMAR.M	KETUA	-
2	H. DARIA, SE.,M.SI	WAKIL KETUA	-
3	LA ODE ULAAMA, A. Ma. Pd	SEKERTARIS	-
4	SYARLIANTO, SE	BENDAHARA	500.000

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. I	X
BAGIAN HUKUM	X
BAG. KESRA	X

BUPATI BUTON UTARA,


H. ABU HASAN